



Jurnal Bakaba
Volume 8, Nomor 1, Bulan Juni, 2019

PENGELOLAAN HARTA PUSAKA TINGGI DALAM
MASYARAKAT ADAT MINANGKABAU
(studi di Kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah Datar)

Penulis : Indra Rahmat
Sumber : Jurnal Bakaba, Volume 9, Nomor 1, Juni 2019
Diterbitkan Oleh : Laboratorium Program Studi Pendidikan Sejarah Sekolah
Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) PGRI Padang

Untuk Mengutip Artikel ini :

Indra Rahmat, 2019. Pengelolaan Harta Pusaka Tinggi Dalam masyarakat Adat Minangkabau (Studi di Kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah Datar. Jurnal. Padang. Jurnal Bakaba, Volume 8, Nomor 1, bulan Juni, 2019: 15-24.

Copyright © 2019, Jurnal Bakaba

ISSN : 2597-9450 (Online)

Laboratorium Prodi Pendidikan Sejarah
STKIP PGRI Sumatera Barat



Pengelolaan Harta Pusaka Tinggi Dalam Masyarakat Adat Minangkabau (Studi di Kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah Datar)

Indra Rahmat

STKIP PGRI SUMATERA BARAT

Email : indarahmat1983@gmail.com

ABSTRACT

This study was to determine the management of high inheritance in Minangkabau indigenous society. It was a socio-legal research or non doctrinal research. It observed the empirical data descriptively. It analyzed law effectiveness by comparing between das sollen and das sein. Data were collected by implementing library research method using documentary study technique in written materials. Meanwhile, a field research used direct communication technique using interview guideline. Sampling method was a purposive sampling. Drawing conclusions was conducted by implementing inductive method, and data analyzing was conducted qualitatively. The research finds out that the management of high inheritance in Minangkabau indigenous society can occur in the form of land inheritance and others. The management of land inheritance, which is based on ganggam bauntuak, can be managed by ganggam bauntuak holder society and other people based on the agreement. The management of non-land inheritance is an effort to preserve the inheritance due to the transition from land inheritance to other inheritance such as gold.

Keywords: Management, High Inheritance, Indigenous society, Minangkabau

PENDAHULUAN

Harta pusaka sangat berperan penting dalam kelangsungan dan kewibawaan kaum di Minangkabau. Hal ini dikarenakan harta pusaka merupakan harta turun temurun. Pada masyarakat Minangkabau ada faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan pola kehidupan masyarakatnya. Hal semacam itu dapat kita temui dalam falasafah adat Minangkabau yang menyebutkan, *Sakali aie gadang* (sekali air besar), *Sakali tapian baralieh* (sekali tepian berubah). (Nasroen, 1972:13).

Salah satu adanya dinamika dalam masyarakat Adat Minangkabau dapat kita lihat dalam pemanfaatan harta pusaka masyarakatnya. Menurut ajaran Adat Minangkabau masalah harta pusaka di dalam gurindam adat dikatakan "*dijua indak dimakan bali, digadai indak dimakan sando*" (dijual tidak bisa dibeli, digadai tidak bisa disandra). Namun karena adanya berbagai perkembangan dalam pola kehidupan masyarakat sehingga mengakibatkan terjadinya tingkat kebutuhan masyarakat yang beragam pula. Hal ini lah yang dapat mengakibatkan terjadinya pergeseran

dari sistem pengelolaan harta pusaka yang ada dalam masyarakat di Kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah Datar.

Dalam masyarakat adat Minangkabau sistem kekerabatannya diatur secara materilineal atau berdasarkan garis keturunan ibu. Menurut adat Minangkabau harta pusaka harus jatuh ketangan anggota kerabat dari garis keibuan, dalam hal ini adalah anak dari saudara perempuan yang telah meninggal, yaitu kemenakannya. Harta yang telah menjadi pusaka ini diwarisi secara komunal oleh para ahli warisnya.

Pengelolaan harta pusaka masyarakat Minangkabau di Kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah Datar, tidak terlepas dari dua objek pusaka yang berbeda yaitu, *Pusako Rendah* (Pusaka Rendah) dan *Pusako Tinggi* (Pusaka Tinggi). Kedua objek pusaka tersebut mempunyai cara pengelolaan yang berbeda dalam aturan Adat Minangkabau. Hal inilah yang mengakibatkan seringnya terjadi benturan kepentingan dari individu-individu dalam upaya untuk mendapatkan manfaat dari kedua pusaka tersebut.

Salah satu hal yang penting dalam pengelolaan harta pusaka di Minangkabau terkait dengan sistem kewarisan masyarakat. Berkaitan ini masalah kedudukan dari ahli waris menentukan hak dan kewajiban terhadap harta peninggalannya dalam hal penguasaan dan pengelolaan. Masalah terhadap harta pusaka tinggi dan pusaka rendah sering muncul di lingkungan masyarakat Minangkabau.

Oleh karena masalah kewarisan yang diteruskan secara komunal tersebut memungkinkan terjadinya permasalahan di dalam pengelolaan dan pemanfaatannya. Oleh sebab itu dalam penulisan ini difokuskan pada hal yang berkaitan dengan pengelolaan harta pusaka dalam masyarakat adat Minangkabau (studi di Kecamatan Batipuh, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum sosiologis atau hukum empiris yang biasa dikenal dengan *socio-legal research* atau penelitian hukum *non doctrinal*. Pada intinya penelitian ini merupakan sebuah kegiatan pencarian data empiris (Saptomo, 2007:33). Jenis Penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian hukum sosiologis (*socio-legal research*), memandang hukum sebagai fenomena social (Amiruddin dan Asikin, 2004:167). Dalam jenis penelitian ini, berlakunya hukum difokuskan pada perspektif sosiologis. yaitu hukum dipandang berlaku apabila hukum itu bekerja efektif.

Lokasi penelitian dalam Pengelolaan Harta Pusaka masyarakat minangkabau adalah di Kecamatan Batipuh, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat. Adapun populasi dalam penelitian ini adalah seluruh masyarakat Minangkabau di Kecamatan Batipuh, yang melakukan segala bentuk pengelolaan harta pusaka. Subyek penelitian adalah tempat atau sumber melekatnya data (Amiruddin dan Asikin, 2004:23). Adapun yang menjadi subyek penelitian ini adalah Informan pangkal, yaitu orang yang memberikan informasi karena jabatan yang diemban, yaitu : Pihak LKAAM Kabupaten Tanah Datar, Camat, Wali Nagari dan Ketua Kerapatan Adat Nagari (KAN).

Adapun alat pengumpul data yang penulis gunakan dalam penelitian kepustakaan adalah bahan-bahan tertulis dengan menggunakan teknik studi dokumenter (Sumarjono, 2007:23). Meliputi, studi bahan-bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

Untuk penelitian lapangan, alat pengumpulan data yang penulis gunakan adalah pedoman wawancara (Sumarjono, 2007:35), dengan menggunakan teknik komunikasi langsung atau melalui

wawancara tak berstruktur (*unstructured interview*) dengan jenis wawancara berfokus (*focused interview*), yaitu wawancara yang terdiri dari pertanyaan yang tidak mempunyai struktur tertentu, tetapi selalu terpusat pada satu pokok permasalahan tertentu (Sumarjono, 2007:85). Setelah data terkumpul dengan teknik di atas, kemudian data dianalisis secara kualitatif (Amiruddin dan Asikin, 2004:63) yaitu diinterpretasi dengan merujuk pada teori-teori dan pandangan-pandangan sarjana yang relevan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Masyarakat Adat

Masyarakat merupakan sejumlah manusia dari sejumlah manusia dalam seluas-luasnya dan terikat oleh suatu kebudayaan yang mereka anggap sama. Kalau hukum (Hukum Adat) merupakan salah satu produk kebudayaan manusia, maka masyarakat Hukum Adat dapat diartikan sebagai kelompok manusia yang mendiami wilayah tertentu, mempunyai pemimpin dan mempunyai Norma Hukum tersendiri yang mereka taati Bersama (Warman, 2006:42).

Kusumadi Pudjosewojo, sebagaimana sebagai mana dikutip oleh Maria S.W. Sumardjono (1993), mengartikan masyarakat hukum sebagai suatu masyarakat yang menetap, terikat dan tunduk pada tata hukumnya sendiri. Masyarakat Hukum Adat adalah masyarakat yang timbul secara spontan di wilayah tertentu, yang berdirinya tidak ditetapkan atau diperintah oleh penguasa yang lebih tinggi atau penguasa lainnya, dengan rasa solidaritas yang sangat besar diantara para anggota, memandang yang bukan anggota sebagai orang luar dan bukan menggunakan wilayahnya sebagai sumber kekayaan yang hanya dapat dimanfaatkan oleh anggotanya.

Struktur Masyarakat Adat Minangkabau

Masyarakat Minangkabau bersifat *homogenitas*. Akan tetapi dalam Struktur kemasyarakatannya, mereka berkelompok dalam beberapa lapisan, yang berawal dari keluarga inti *dirumah gadang* kemudian menjadi lapisan terluar, sehingga dapat dikelompokkan menjadi: *kaum/paruik*, *payuang/jurai*, *suku*, dan *nagari*. Kaum/paruik merupakan unit yang paling penting yakni merupakan orang-orang yang berasal satu kandungan atau bertalian darah *matrelinial* yang tinggal di satu *rumah gadang* atau beberapa rumah kalau memang telah berkembang, sehingga susunan masyarakat Minangkabau terkecil.

Sementara *payuang/jurai* merupakan tingkatan dibawah suku yang merupakan beberapa kelompok *matrelinial* yang mempunyai beberapa kaum/*paruik*. Selanjutnya adalah *suku* yang merupakan tingkatan yang tertinggi yang merupakan gabungan beberapa kelompok *matrelinial* yang mempunyai beberapa *payung* dan kaum/*paruik*, dia mempunyai nama seperti malayu, piliang, caniago, sikumbang, dan sebagainya. Terakhir *nagari* adalah suatu masyarakat hukum.

Nagari adalah gabungan dari beberapa buah suku, minimal mempunyai 4 buah suku, jadi *federasi genealogis*. Menurut Hukum Adat (Undang undang *Nagari*), ada empat syarat untuk mendirikan sebuah *nagari*, yang pertama harus mempunyai sedikitnya 4 suku, kedua harus punya balairung untuk bersidang, ketiga sebuah mesjid untuk beribadah, ke empat sebuah tepian tempat mandi (Basri, 2008:3).

Sistem Kekerabatan Masyarakat Minangkabau

Sistem Keturunan di Minangkabau adalah *matrilinial* yaitu sistem yang

mengatur kehidupan dan ketertiban dalam suatu masyarakat yang terikat dalam suatu jalinan kekerabatan seseorang dengan segala aspeknya ditarik dalam garis keturunan ibu (Warman, 2001:67). Seseorang anak laki-laki atau perempuan merupakan *clan* dari perkauman ibu, ayah tidak dapat memasukkan anaknya ke dalam *clan*-nya sebagaimana yang berlaku dalam sistem *patrilineal*.

Oleh karena itu waris dan pusaka diturunkan menurut garis keturunan ibu. Hardland, Sidney (Hasan, 1988:14), menyebutkan bahwa ada delapan ciri sistem materinial :

- a). Keturunan menurut garis ibu.
- b). Suku terbentuk menurut garis ibu.
- c). Kawin harus keluar suku.
- d). Balas dendam adalah kewajiban seluruh anggota kaum.
- e). Kekuasaan teoritis ada ditangan ibu, walaupun jarang dilaksanakan.
- f). Yang berkuasa adalah *mamak*.
- g). Dalam perkawinan suami tinggal dirumah kaum isterinya.
- h). Warisan diturunkan dari *mamak* kepada anak dari saudara perempuan (kemenakan)nya.

Sistem kekerabatan ini tetap dipertahankan masyarakat Minangkabau sampai sekarang, karena masyarakat Minangkabau tidak terputus hubungan kekerabatan walaupun di luar Indonesia dan telah menjadi Warga Negara Asing, sepanjang garis keturunan ibu masih melekat kepada dirinya. Sistem ini selalu disempurnakan sejalan dengan usaha menyempurnakan sistem adatnya. Terutama dalam mekanisme penerapannya di dalam kehidupan sehari-hari.

Oleh karena itu peranan seorang penghulu ataupun *ninik mamak* dalam kaitan *bermamak berkemanakan* sangatlah penting. Bahkan peranan penghulu dan *ninik mamak* itu boleh dikatakan sebagai faktor penentu dan juga sebagai indikator. Keberadaan sistem ini tidak hanya terletak pada kedudukan dan peranan kaum perempuan saja, tetapi punya hubungan

yang sangat kuat dengan institusi *ninik mamak*nya di dalam sebuah kaum, suku atau *clan*.

Sistem Kewarisan Masyarakat Adat Minangkabau

Masyarakat Minangkabau yang *matrilineal* sistem kewarisannya bersifat kolektif. Terhadap harta warisan diwarisi oleh sekelompok ahli waris dalam keadaan tidak terbagi-bagi penguasaan dan pemilikannya, melainkan setiap ahli waris berhak untuk mengusahakan, menggunakan atau mendapatkan hasil dari harta warisan tersebut (Hadikusuma, 1999:26).

Sistem kewarisan yang kolektif ini, harta warisan tidak dimiliki secara pribadi oleh anggota keluarga/kerabat/kaum yang bersangkutan. Para anggota kaum hanya boleh memanfaatkan harta pusaka yang berbentuk tanah untuk digarap bagi keperluan hidupnya atau mendiami harta pusaka yang berbentuk Rumah Adat. Tetapi anggota kaum tersebut tidak dapat memilikinya sebagai hak milik perorangan (Hadikusuma, 1999:17).

Waris menurut Adat Minangkabau tidak ada istilah *punah* karena dalam warisan ini adat menggariskan adanya waris yang bertali adat, bertali buek, bertali budi dan hal ini bila ada kesepakatan kaum. Terhadap kaum itu *punah* warisan jatuh kepada waris yang bertalian dengan suku dan bila yang sesuku tidak ada pula harta pusaka kaum yang *punah* itu jatuh pada nagari. *Ninik mamaknagarilah* yang menentukan. Menurut Kemal, Iskandar, bila tidak ada perut yang terdekat, anggota waris yang terakhir dapat menentukan sendiri waris yang terdekat dari orang-orang yang bertali adat untuk melanjutkan hak-hak dariperut itu, sesudah *punah* sama sekali, baru ditentukan oleh Kerapatan Adat Nagari.

Harta Pusaka Dalam Masyarakat Minangkabau

Menurut M. Rasyid Manggis DT. Radjo Pangulu, harta pusaka adalah: "harta Pusaka adalah harta asal yang diwarisi menjadi harta kaum bagi yang berhak milik, maka tidak boleh dijual, malah tidak boleh *disandokan*". Dalam adat menyebutkan *tajua indak dimakan bali, tasando indak dimakan gadai*. (Manggis, 1982:164) (dijual tidak dimakan beli, disandra tidak dimakan gadai).

Apabila dilihat dalam pengertian umum harta pusaka ialah sesuatu yang bersifat material yang ada pada seseorang yang mati dan dapat beralih kepada orang lain semata akibat kematian itu. Terhadap pengertian itu dikemukakan kata "material" untuk memisahkannya dari pada *sako*, yaitu perpindahan yang berlaku dari orang yang mati kepada yang masih hidup dalam bentuk gelar kebesaran menurut adat.

Harta pusaka yang dalam terminologi Minangkabau disebut *harato jo pusako*. *Harato* adalah sesuatu milik kaum yang tampak dan ujud secara material seperti sawah, ladang, rumah gadang, ternak dan sebagainya. *Pusako* adalah sesuatu milik kaum yang diwarisi turun temurun baik yang tampak maupun yang tidak tampak. Oleh karena itu di Minangkabau dikenal pula dua kata kembar yang artinya sangat jauh berbeda; *sako* dan *pusako* (Amir, 2002:21):

1. *Sako* adalah gelar pusaka yang sedang dipakai dan dijalankan kewajibannya oleh kaum yang bersangkutan. *Gelar pusako* kaum dipakai apabila di peroleh kata sepakat siapa yang akan menyandangnya. Gelar pusaka di sandang oleh salah seorang kemenakan laki-laki dari kaum itu, bertali darah menurut garis ibu. *Sako* merupakan milik kaum secara

turun temurun menurut sistem materilineal yang tidak berbentuk material, seperti gelar penghulu, kebesaran kaum, tua dan penghormatan yang diberikan masyarakat kepadanya.

2. *Pusako* adalah warisan pusaka yang diterima secara turun-temurun oleh kaum yang bertali darah menurut garis ibu. *pusako* menunjuk pada segala kekayaan materi atau harta benda seperti hutan, tanah, sawah, ladang, tambak, rumah, perkuburan, emas, perhiasan, uang, balai, mesjid dan sebagainya. *Pusako* itu sendiri oleh masyarakat Minangkabau dibagi atas dua jenis :

a) *Pusako tinggi* adalah harta yang telah ada sebelum generasi sekarang ini ada, dan generasi sekarang ini menikmati keberadaannya secara bersama-sama dan diwariskan secara turun temurun menurut garis keturunan ibu dan diatur berdasarkan hukum adat Minangkabau. *Pusako tinggi* ini dapat dibedakan atas : Tanah Ulayat dan Materi lain, seperti, emas.

b) *Pusako rendah* adalah merupakan harta benda baik yang bergerak maupun tidak bergerak yang diperoleh oleh seseorang atau satu *paruik* berdasarkan pemberian atau hibah maupun yang dipunyai oleh suatu keluarga berdasarkan pencahariannya, pembelian, *taruko* dan atau telah diwariskan satu atau dua kali keturunan yang bergaris lurus. *Pusako rendah* ini diatur berdasarkan Hukum Faraidh atau Hukum Islam dengan ketentuan Al-Qur`an dan Hadits, atau dapat juga berdasarkan kesepakatan dengan cara musyawarah untuk mufakat.

Gambaran Lokasi Penelitian

Kecamatan Batipuh terletak di dalam wilayah Kabupaten Tanah Datar, dimana Kabupaten Tanah Datar mempunyai empat belas kecamatan, yang salah satunya adalah Kecamatan Batipuh yang terletak pada $0^{\circ} 23' 38'' - 0^{\circ} 34' 25''$ LS, dan $100^{\circ} 22' 32'' - 100^{\circ} 30' 00$ BT. Kecamatan Batipuh mempunyai luas wilayah $144,29 \text{ Km}^2$. Kecamatan Batipuh terdiri delapan (8) buah nagari yaitu ; *Nagari* Tanjung Barulak, *Nagari* Bungo Tanjung, *Nagari* Pitalah, *Nagari* Batipuh Baruah, *Nagari* Batipuh Ateh, *Nagari* Sabu, *Nagari* Andaleh. Terhadap keseluruhan *nagari* di Kecamatan Batipuh mempunyai 49 buah *Jorong*.

Kecamatan Batipuh mempunyai jumlah penduduk 31.475 orang. Komposisi penggunaan tanah pada Kecamatan Batipuh yaitu ; sawah sebanyak 16 % seluas 2.308 Ha, perkampungan sebanyak 18,67 % seluas 2.693 Ha, perkebunan sebanyak 27,02 % seluas 3.898 Ha, pertanian tanah kering sebanyak 10,73 % seluas 1.548 Ha, tanah tandus sebanyak 0,79 % seluas 152 Ha, kolam ikan sebanyak 0,18 % seluas 26 Ha, hutan sebanyak 26,62 % seluas 3.840 Ha.

Pengelolaan Harta Pusaka Tinggi Pada Masyarakat Kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah Datar

Berdasarkan hasil penelitian terhadap pengelolaan terhadap *harta pusako tinggi* (harta pusaka tinggi) yang dilakukan masyarakat di Kecamatan Batipuh dapat dikelompokkan berdasarkan materinya :

1. Tanah

Tanah merupakan *pusako tinggi* yang paling penting dalam kaum pada masyarakat di Kecamatan Batipuh. Bentuk pengelolaannya dilakukan atas *Ganggam Bauntuak* (Wawancara dengan Amir Syarifuddin. Dt.

Makhudum Sati, Sekretaris LKAAM Kab. Tanah Datar, pada tanggal 24 Juli 2009), yang merupakan metode pembagian tanah kaum kepada anggota atau kelompok anggotannya (*paruik/jurai*). Kewenangan pembagian tanah dengan metode ini merupakan hak kekuasaan dari *penghulu Kaum*. (Wawancara dengan Amir Syarifuddin Dt. Makhudum Sati, Sekretaris LKAAM Kab. Tanah Datar. Pada tanggal 24 Juli 2009).

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan terhadap informan inti cara pengelolaan tanah *harta Pusako* (harta pusaka) tinggi masyarakat di Kecamatan Batipuh dapat dilakukan dengan dua cara :

a. Pengelolaan yang dilakukan oleh masyarakat pemegang *harta pusako* (anggota kaum harta pusaka).

Wawancara dengan ibu Rosni, anggota anggota masyarakat di Nagari Pitalah, pada tanggal 25 Juli 2009 menyatakan bahwa “pengelolaan tanah *pusako tinggi* yang dilakukan oleh anggota kaum dilakukan oleh kaum perempuan, pelaksanaannya dapat dilakukan secara perorangan atau terpisah dan pengelolaan secara bersama-sama”.

b. Pengelolaan yang dilakukan oleh orang di luar kaum

Pengelolaan terhadap tanah *pusako tinggi* (pusaka tinggi) yang dilakukan oleh orang diluar kaum yaitu dalam bentuk :

1) Perjanjian bagi hasil

Dilakukan kaum pemegang tanah pusaka dengan orang di luar kaum. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak, A. DT. Rangkayo Hitam, pada tanggal 26 Juli 2009, menyatakan bahwa “dapat dilakukan dengan sistim bagi hasil atau sewa yang dalam istilah adat Minangkabau

disebut membayar “bungo” atau bea”.

a) Gadai

Gadai yang dalam masyarakat adat Minangkabau disebut *pagang gadai*. Wawancara dengan H. M. A. DT. Rangkai Basa, ketua KAN Batipuah Baruah yang dinamakan dengan *Pagang gadai* tanah pertanian menurut adat disini adalah Pinjam meminjam. Proses menggadaikan tanah *pusako tinggi* dapat dilaksanakan dengan cara Persetujuan dalam kaum, persetujuan *mamak kepala waris*, persetujuan *mamak Penghulu Andiko*, persetujuan *mamak penghulu Pucuak*, mengetahui dari unsur Pemerintahan *Nagari* : Kerapatan Adat Nagari (KAN), Wali Nagari.

b) Jual beli

Jual beli terhadap tanah *pusako tinggi* dimungkinkan untuk dilakukan apabila dalam keadaan mendesak, yaitu dalam hal “*Rumah gadang katirisan, Gadih gadang tak balaki, Mayik tabujua tangah rumah, Mambangik batang tarandam*” dapat diartikan sebagai biaya perawatan dan pembangunan *rumah gadang*, gadis besar belum bersuami, untuk biaya penyelenggaraan jenazah. Mengangkat seorang penghulu atau memperbaiki ekonomi kemenakan (kaum).

Untuk itu diperlukan persetujuan seluruh anggota kaum, *mamak kepala waris, pangulu* dan diketahui oleh KAN, Wali Nagari,

kecamatan. Atas dasar persetujuan dari semua pihak tersebut, maka para pihak dapat melangsungkan jual beli tanah *pusako tinggi* tersebut di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah.

c) Hibah

Pelaksanaan hibah dalam masyarakat Kecamatan Batipuh dapat dilakukan apabila telah mendapat persetujuan dari anggota kaum *saparuik* atau anggota kaum yang terdekat. Hasil wawancara dengan DT. Tanbasa pada tanggal 27 Juli 2009, Hibah dalam masyarakat Kecamatan Batipuh ada 2 macam yaitu, *Hibah lapeh* (hibah lepas/lenyap) adalah hibah yang diberikan tanpa adanya batasan waktu terhadap pelaksanaannya, *hibah ba aleh* (hibah beralas) adalah hibah yang diberikan dengan batas waktu untuk melakukan pemanfaatannya atau berjangka.

2. Materi selain tanah

Hasil wawancara dengan Bapak Amir Syarifuddin. Dt. Makhudum Sati pada tanggal 24 Juli 2009, harta pusaka tinggi selain dari pada tanah yang dimaksudkan di Kecamatan Batipuh dapat berupa benda seperti :

1. Emas

Emas harta pusaka tinggi berasal dari hasil *pagang gadai* tanah ataupun dapat dari hasil penjualan tanah *pusako tinggi*. Emas harta pusaka tinggi menurut Ibu Lendri Elfida, anggota kaum Suku Melayu di Kecamatan Batipuh dapat dikelola dalam bentuk penyertaan modal dalam usaha perdagangan.

1. *Rumah Gadang* (Rumah Besar) dan benda-benda perlengkapan adat

Wawancara dengan Ibu Rosni pada tanggal 25 Juli 2009 dan A. DT. Panjang pada tanggal 29 Juli 2009, pengelolaan dari *rumah gadang* dilakukan oleh perempuan dalam kaum sebagai tempat hunian, begitupun terhadap benda perlengkapan adat.

Pembahasan

Pengelolaan terhadap materi tanah *harto pusako tinggi*, penggunaannya bertujuan untuk mensejahterakan kehidupan bersama anak dan kemenakan dan adatnya. Hal ini menggambarkan bahwa tanah sebagai fungsi sosial dalam masyarakat Kecamatan Batipuh sejalan dengan bunyi pasal 6 UU RI No. 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria. Yang berbunyi “semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial”. *Ganggam bauntuak* merupakan hak pengelolaan tanah pusako tinggi. Hak pengelolaan ini di dalam adat diakui sebagai hak pakai.

Pengelolaan terhadap tanah pusaka tinggi yang dilakukan oleh orang lain, dapat dikelompokkan berdasarkan akibat cara perolehan hak-hak pengelolaannya yaitu, terjadinya peralihan hak-hak atas tanah pusaka dan tidak terjadinya peralihan hak-hak atas tanah pusaka.

Terjadinya peralihan hak-hak atas tanah pusaka dalam pengelolaannya yang diperoleh atas dasar jual beli dan hibah, dimana dalam kedua perbuatan terhadap tanah pusaka tinggi. Salah satu syarat menurut adat untuk dapat berlangsungnya suatu transaksi adalah *sakato kaum* (sepakat kaum) (Amir, 2001:117). Maksudnya harus disetujui oleh seluruh kaum, “karena hak ulayat” (*beschikkingsrecht*) menurut Hukum Adat ada di tangan suku/masyarakat hukum/desa (Seotiknjo,1983:45).

Jual beli tanah pusaka tinggi di dalam adat adalah suatu perbuatan yang dilarang. Namun karena atas dasar

kesepakatan dalam kaum tanah harta pusaka tinggi dapat diperjual belikan. Hal ini berlaku apabila dalam keadaan mendesak, di dalam adat disebutkan “*Tidak kayu jenjang dikeping, tidak emas bungkal diasah*”, artinya adat membenarkan mengurangi harta pusaka secara gadai atau jual dengan cara-cara yang dibenarkan oleh adat (Syarifuddin, 1984:226).

Selain itu hibah yang mengakibatkan terjadinya peralihan kepemilikan atas tanah adalah hibah lepas. Penghibahan harta pusaka dapat berlaku apabila ahli waris yang dekat telah menyetujuinya, dengan adanya persetujuan itu, maka ahli waris lainnya yang jauh tidak dapat membatalkannya (Syarifuddin,1984:256).

Pengelolaan tanah pusaka tinggi yang tidak mengakibatkan terjadinya peralihan hak kepemilikan terhadap tanah tersebut terjadi dalam bentuk perjanjian bagi hasil berdasarkan, *pagang gadai* serta hibah beralas. Hal ini telah sesuai dengan asas pemanfaatan tanah menurut adat yang dilambangkan dengan “*kabau tagak kubangan tingga / bangau tabang kubangan tingga*” (kerbau berdiri kubangan tinggal, bangau terbang kubangan tinggal).

Pengelolaan atas dasar kerjasama ini mempertimbangkan unsur kepentingan kedua belah pihak. Terhadap pemanfaatan dari hasil pengelolaan tanah pusaka tinggi ini dengan sistem bagi hasil juga diatur dalam Perda No. 6 Tahun 2008 tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya Pasal 3 Ayat 2 Perda tersebut berbunyi :

“Pemanfaatan tanah ulayat oleh pihak lain yang bukan warga Hukum Adat yang bersangkutan dilakukan dengan prinsip saling menguntungkan dan berbagi risiko, dengan kaedah “*adat diisi limbago dituang*” melalui musyawarah mufakat”.

Pagang gadai tanah pusaka tinggi di Minangkabau berbeda dengan gadai menurut UUPA. Objek gadai menurut

UUPA adalah tanah, sedangkan objek *pagang gadai* menurut Hukum Adat bukan tanah, tetapi hak mengelola atau hak menikmati hasil. Alasannya ialah berdasarkan kepada asas terpisah dalam pemanfaatan tanah harta pusaka tinggi yakni terpisah antara tanah dengan tumbuhan-tumbuhan dan bangunan di atasnya (LKAAM, 2009:75).

Dalam gadai tanah pusaka tinggi yang berpindah adalah hak pengelolaan atas tanah saja sedangkan hak pemilikan atas tanah tersebut tetap berada pada pemberi gadai. Hal ini juga dipertegas dalam ketentuan umum perda tanah ulayat, No. 16 tahun 2008 dalam pasal 1 yang berbunyi “Gadai Atas Tanah adalah gadai menurut Hukum Adat Minangkabau sebagai salah satu bentuk pengalihan hak pengelolaan tanah ulayat”.

Pengelolaan tanah pusaka tinggi atas dasar hibah beralas, dilaksanakan dengan adanya kesepakatan dari seluruh anggota kaum. Terhadap hibah beralas telah sesuai falsafah penggunaan tanah pusaka tinggi yang berbunyi “*kabau tagak kubangan tingga*” (kerbau berdiri, kubangan tinggal).

Pengelolaan emas harta pusaka tinggi merupakan penyelamatan dari harta pusaka yang berasal dari tanah, yang karena alasan tertentu terjadinya peralihan bentuk benda dari tanah kepada emas. Peralihan tanah kepada emas disebabkan karena emas dipandang sebagai benda yang dapat melambangkan kedudukan sosial yang dalam pepatah adatnya berbunyi (Amir, 2001:97). “*dek ameh sagalo kameh, dek padi sagalo jadi*” (dengan emas segala beres, dengan padi semua jadi), “*hilang rono dek panyakik, hilang bangso tak barameh*” (hilang warna karena penyakit, hilang bangsa tak beremas).

KESIMPULAN

Bentuk atau dasar pengelolaan terhadap tanah pusaka tinggi yang dibenarkan dalam adat dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan adalah pengelolaan dengan jalan perjanjian bagi hasil, gadai yang diperbolehkan alasannya dalam aturan adat, hibah beralas. Adapun dasar pengelolaan yang dilarang dalam adat tetapi tidak dilarang oleh undang-undang adalah jual beli tanah pusaka tinggi, hibah lepas terhadap tanah pusaka tinggi, yang dapat mengakibatkan putusnya mata rantai dari pemanfaatan tanah harta pusaka tinggi.

Terhadap pengelolaan harta pusaka tinggi emas merupakan bentuk penyelamatan dari pusaka sebagai akibat peralihan bentuk pusaka sendiri. Hal ini merupakan dasar pengelolaan yang tidak mengakibatkan putusnya mata rantai dari pemanfaatan tanah harta pusaka tinggi.

DAFTAR PUSTAKA

- Amiruddin dan Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta.
- Hasan, Firman, 1988, *Dinamika Masyarakat Dan Adat Minangkabau*, Pusat Penelitian Universitas Andalas, Padang
- LKAAM Sumatera Barat, 2009, *Adat Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah Pedoman Hidup Bernagari*, Megasari, Padang.
- Maria Sumarjono, Maria, SW, 2007, *Bahan Kuliah Metodologi Penelitian Ilmu Hukum*, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- M, S, Amir, Dt, Manggung Nan Sati, 2001, *Adat Minangkabau, Pola dan Tujuan Hidup Orang Minang*, Badan Perpustakaan Provinsi Sumatera Barat, Padang.

- Nasroen, M, 1972, *Dasar Falsafah Adat Minangkabau*, Bulan Bintang, Jakarta.
- Nazir, M, 1988, *Hukum Acara Adat Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah di Minangkabau* dalam firman hasan, *Dinamika Masyarakat dan Adat Minangkabau*, Pusat Penelitian Universitas Andalas, Padang.
- Sapromo, Ade, 2007, *Pokok - Pokok Metodologi Penelitian Hukum*, Unesa University Press, Surabaya.
- Soejono dan Abdurahman, 2003, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Soemitro, Ronny, Hanitijo, 1988, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Soepomo, R, 2000, *Bab-Bab Tentang Hukum Adat*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Soetiknjo, Imam, 1983, *Politik Agraria Nasional*, Cetakan ke-1 Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Warman, Kurnia, 2006, *Ganggam Bauntuak Menjadi Hak Milik*, Andalas University Press, Padang.